



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 6 / 21 / VII. 01 / HK / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ditetapkan bahwa Gubernur membentuk Dewan Pengawas pada Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dan mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung telah ditetapkan Sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/621/VI.02/HK/2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2019-2024.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2019-2024, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota)	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Anggota :	1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung 4. Kepala Bidang Komite Hukum dan Etik Asosiasi Rumah Sakit Daerah (Arsada) Provinsi Lampung
Sekretaris (bukan anggota)	: S. Bambang Widoyono.,SE.,M.Kes (Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;

- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada gubernur mengenai:
 1. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
- b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
- c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada DPA Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dan dimuat dalam RBA.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor : G/322/II.13/HK/2015 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Masa Bhakti 2015-2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor : G/460/VI.02/HK/2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
pada tanggal 10 - 1 - 2020

GOVERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.